



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203164901940002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 09 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada ... yang berkantor di Jalan Stekmal No. 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 943/1408/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal tanggal 28 April 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK 3203110510900005 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 05 Oktober 1990,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ..., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada ... yang berkantor di ..., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor ..., tanggal ... sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 24 Syawal 1434 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri di xxxxx Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Aisya Syifa Alinarohman, tanggal lahir Cianjur 27 Agustus 2015;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan kurang lebih sejak bulan September 2022 terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - Tergugat berselingkuh (memiliki wanita idaman lain bernama Pipit);
  - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, menghabiskan waktu dengan main game onlne bersama teman-teman Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke kampung Gelar jalan Stekmal Rt. 003 Rw.015 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat menjatuhkan talaq seara di bawah tangan dan menyerahkan Penggugat ke orangtua Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2023 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita poin 3 karena :
  - a) Tergugat tidak pernah selingkuh dengan Wanita bernama Pipit, ia adalah rekan kerja Tergugat dan sudah dikenalkan kepada Penggugat;
  - b) Tergugat selalu memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat sebisa mungkin sesuai kemampuan, memang semenjak Penggugat bekerja penghasilan yang didapat Penggugat lebih besar dari penghasilan yang didapat Tergugat, namun tidak ada masalah dan Tergugat selalu mencukupi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita poin 4 dan 5, yang menyatakan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dan tidak pernah Bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena pada bulan Desember 2022 Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami-isteri yang pada saat itu dilakukan di tenda pengungsian;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 6, yang menyatakan pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat menjatuhkan talaq secara dibawah tangan dan menyerahkan Penggugat ke orangtua Penggugat, tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengucapkan talaq dibawah tangan baik secara lisan apalagi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



secara tertulis, dan pada saat itu memang Tergugat mengantarkan Penggugat ke orangtuanya karena Penggugat ingin menemui dan bersilaturahmi ke orangtuanya, bukan untuk menyerahkan kepada orangtua Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dapat dipertahankan, segala sesuatu masalah dapat dibicarakan, sehingga rumah tangga dapat memberikan kemaslahatan, sehingga tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah dapat terwujud;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa, Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan sebagaimana tertuang dalam gugatan cerai tertanggal 28 April 2023;
3. Bahwa, Apa yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 2.1 dan 2.2 itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Pipit, setelah ada bukti Tergugat dari chat, panggilan masuk kelaur bahkan videocall Tergugat dengan Pipit, membuat Penggugat semakin yakin Tergugat berselingkuh. Ketika saat berhubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2022 Tergugat menegaskan kepada Penggugat bahwa” *Aa mah alim jeng sieun dijauhan komo ditinggalkeun ku si itu (pipit) da ges nyaah*” kata Tergugat kepada Penggugat di saat sedang berhubungan suami isteri, Sontak Penggugat kaget, sakit hati, merasa tidak dihargai, langsung sesek nafas, gemeteran, panas dingin, hilang rasa percaya diri. apapun alasannya Penggugat sangat tidak terima Tergugat menyampaikan kata-kata itu dihadapan Penggugat apalagi saat sedang melakukan hubungan suami isteri.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa. Tergugat memberi uang pada bulan Februari 2023 hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak sekolah, pada bulan Maret Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 untuk membayar fitrah dan membeli baju lebaran anak, sejak itu tidak ada lagi dari Tergugat, jelas tidak mencukupi kebutuhan kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa, Apa yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 3 dan 4 itu tidak benar, yang sebenarnya adalah, Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami isteri itu pada pertengahan bulan November 2022 di tenda pengungsian di wilayah Cugenang, dan pada tgl 03 bulan Desember 2022 Penggugat datang bulan (haid), tidak ada hubungan suami isteri di bulan Desember 2022, dan pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 15:16 WIB, Tergugat memulangkan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dijemput oleh pijak keluarga, " heeg ku aa di pulangkeun" ujar Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada poin 5, tidak akan mempengaruhi niat Penggugat untuk tetap berpisah, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada penggugat maupun tergugat bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan selanjutnya mohon Bapak Ketua dan anggota majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara

Primer:

1. Menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugro dari Tergugat (Ceceng Saepur bin Juhandi) terhadap Penggugat (Xxxxx).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023,
3. Tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang bernama Pipit, yang sebenarnya Penggugat cemburu dan selalu menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan Pipit;
4. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
5. Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat  
:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pelum Kelurahan Pamoyanan atas nama Lurah Kelurahan Pamoyanan, Kabupaten Cianjur tanggal 26 April 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta tanggal 31 Agustus 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah sehari-hari, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktu dengan main game onlne bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan Penggugat cemburu Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak malam tahun baru, tanggal 01 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah menjemput pulang Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

1. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara sepupu Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Cariu, RT.001 RW.002, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan Penggugat cemburu Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mengantar Tergugat untuk menjemput pulang Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena setelah sidang pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dibacakan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah sehari-hari, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktu dengan main game onlone bersama teman-teman Tergugat dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah selingkuh dengan Wanita bernama Pipit, ia adalah rekan kerja Tergugat dan sudah dikenalkan kepada Penggugat, Tergugat selalu memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat sebisa mungkin sesuai kemampuan, memang semenjak Penggugat bekerja penghasilan yang didapat Penggugat lebih besar dari penghasilan yang didapat Tergugat, namun tidak ada masalah dan Tergugat selalu mencukupi nafkah kepada Penggugat, pada bulan Desember 2022 Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami-isteri yang pada saat itu dilakukan di tenda pengungsian, pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat mengantarkan Penggugat ke orangtua Penggugat karena Tergugat ingin menemui dan bersilaturahmi ke orangtua Penggugat, bukan untuk menyerahkan kepada orangtua Penggugat, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dapat dipertahankan, segala sesuatu masalah dapat dibicarakan, sehingga rumah tangga dapat memberikan kemaslahatan, sehingga tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah dapat terwujud;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Pipit, setelah ada bukti Tergugat dari chat, panggilan masuk kelaur bahkan videocall Tergugat dengan Pipit, membuat Penggugat semakin yakin Tergugat berselingkuh, Tergugat memberi uang pada bulan Februari 2023 hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak sekolah, pada bulan Maret Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 untuk membayar fitrah dan membeli baju lebaran anak, sejak itu tidak ada lagi dari Tergugat, jelas tidak mencukupi kebutuhan kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami isteri itu pada pertengahan bulan November 2022 di tenda pengungsian di wilayah Cugenang, dan pada tgl 03 bulan Desember 2022 Penggugat datang bulan (haid), tidak ada hubungan suami isteri di bulan Desember 2022, dan pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 15:16 WIB, Tergugat memulangkan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dijemput oleh pihak keluarga, niat Penggugat untuk tetap berpisah, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanduplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang bernama Pipit, yang sebenarnya Penggugat cemburu dan selalu menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan Pipit, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisya Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah sehari-hari, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktu dengan main game onlone bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Tiktik Binti Rasidi, dan Muhammad Firdaus;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Tiktik Binti Rasidi) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Muhammad Firdaus) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah sehari-hari, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktu dengan main game onlone bersama teman-teman Tergugat, sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu: Tini Binti Ma'i dan Amud Sopandi Bin Karna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan Penggugat cemburu Tergugat memiliki wanita idaman lain, sejak malam tahun baru, tanggal 01 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisya Syifa Alinarohman, tanggal lahir 27 Agustus 2015;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah sehari-hari, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktu dengan main game onlne bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر  
والخلل منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في  
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً  
أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة  
والاستقرار.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya perkara**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.100.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)